

PERANAN HUKUM ISLAM DALAM PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI ISLAMI

Moh. Shofiyul Huda MF, MAg*

Abstract

There was misunderstanding among Islam people in facing issue about the developing of Islamic economics system. One side, there are circle which pessimist with looking into Islam that there is no or not possible to relevant teaching of economic problem. While other side, there are circle acknowledging teaching of economics but impress searched for the root of epistemology even in referring it historical root. Principals of Islamic law that related to economic problem are justified as base epistemology.

Therefore, in this article, it will be studied about domiciling and principals of relevant law with the economic problem in developing economics system based on principles, values of religion teaching (Islam).

Kata kunci: Hukum Islam, ekonomi, sistem.

Pendahuluan.

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sistem dan landasan normatif umat Islam, dalam pengertian bahwa seluruh tindakan dan keputusan baik secara pribadi maupun sosial harus didasarkan kepada keduanya. Aplikasi dari sistem dan landasan normatif secara operasional dilakukan dalam bentuk pengamalan yang harus dilaksanakan secara kaffah.¹

Pelaksanaan secara kaffah harus menyangkut tiga aspek, yaitu aqidah, akhlak dan syari'ah. Komponen aqidah dan akhlak sifatnya konstan, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan pemahaman terhadap komponen syari'ah (yang kelak melahirkan fiqh) bisa berkembang sesuai dengan perkembangan dan taraf peradaban umat. Dan secara faktual syari'ah (yang dibawa Nabi Muhammad saw) mempunyai keistimewaan, yaitu bersifat *comprehensive* dan *universal*.

Comprehensive berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun mu'amalah. Ibadah bertujuan untuk menjaga ketaatan kepada Allah SWT dan meningkatkan tugas sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Sedangkan ketentuan-ketentuan mu'amalah diturunkan untuk menjadi *rule of the game* dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

Universal berarti ia dapat diterapkan dalam setiap ruang dan waktu. Kita ambil contoh bidang mu'amalah, letak keuniversalannya bukan saja ia luas dan fleksibel, bahkan tidak memberi *special treatment* (perlakuan istimewa) bagi muslim dan membedakan dari non-muslim. Sekalipun bidang mu'amalah itu luas dan

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri Jurusan Ushuluddin, memperoleh gelar magister dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam konsentrasi Mu'amalat (Hukum Bisnis Islam).

¹ Al-Baqarah (2): 208.

fleksibel, namun memiliki sifat *eternal* (abadi) yang menyangkut prinsip-prinsip. Inilah yang akan mendasari setiap perilaku mu'amalah dalam Islam.

Salah satu aspek mu'amalah adalah sektor ekonomi, prinsip-prinsip fiqh mu'amalah dapat diterapkan atas ketentuan-ketentuan dasar ekonomi, seperti larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, prinsip perolehan keuntungan, pengenaan zakat dan lain sebagainya. Sedangkan instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tadi seperti *mudarabah, murabahah, musyarakah, bai' bi saman 'ajil, al-qard al-hasan, al-ijarah* dan sebagainya.

Suatu hal yang sangat disesalkan sampai dewasa ini, bahwa masih terdapat beberapa kalangan yang melihat hukum Islam sebagai hambatan dalam pembangunan ekonomi. Pandangan ini sungguhpun berasal dari pemikir barat namun tidak sedikit juga para intelektual muslim yang mengikutinya. Hampir dipastikan kesimpulan yang tergesa-gesa ini timbul sebagai akibat dari salah pandang terhadap syari'ah Islam yang dipandang sebagai suatu aturan yang terisolir karena dipandang identik dengan masalah-masalah ritual semata, bukan sebagai sistem yang *comprehensive* dan *universal* mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi.

Sering pula orang salah mengerti, hukum Islam dipandang sebagai sabda-sabda suci yang sama sekali tidak boleh diperdebatkan dan dipersoalkan lagi. Kehadirannya begitu saja (*ahistoris*) dan diwahyukan dalam bentuk jadi. Tetapi pembacaan yang kritis akan segera mengetahui bahwa hukum Islam, sebagaimana sistem-sistem hukum yang lain, hadir dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan yuridis dalam masyarakat.²

Pada saat yang bersamaan, belum ditemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah penerapan fiqh (hukum Islam) ke dalam yurisdiksi-jurisdiksi modern. Hal ini di satu sisi disebabkan oleh ketidak-mampuan fuqaha-fuqaha muslim (karena mengabaikan perubahan kondisi kehidupan kontemporer) dalam mengkaitkan sumber-sumber hukum Islam dengan sistem legislasi serta praktek yudisial pemerintahan modern. Dan di sisi lain, pemerintahan negeri Islam tidak berhasil memasukkan fiqh ke dalam praktek legislasi.³

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya penyatuan fiqh dan hukum modern ke dalam kesatuan organik. Ini dapat dilakukan dengan mencairkan dikotomi yang selama ini memisahkan antara hukum Islam dan hukum modern.⁴

² Sarjana-sarjana muslim yang lebih kritis cenderung menjelaskan fiqh sebagai hukum yang bersifat dinamis dan berkembang menurut kebutuhan-kebutuhan yuridis dalam masyarakat. Lihat misalnya Nizam ad-Din Abu Hamid, *Ma'fhum al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984), hlm. 9-10.

³ Kegelisahan-kegelisahan semacam ini sering dilontarkan oleh para pemikir muslim modern, antara lain Muhammad Hasyim Kamali dalam, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986).

⁴ Upaya-upaya semacam ini untuk kasus Indonesia telah banyak dilakukan seperti di bidang mu'amalah, terbukti dengan diperbolehkannya sistem bagi hasil (menurut hukum Islam) dalam sistem perbankan dan perasuransian.

Konsepsi Hukum Islam dalam Ekonomi.

Sumber pokok syari'ah Islam adalah al-Qur'an. Dalil-dalil *syar'i* yang pokok dan cabang-cabangnya semua diambil dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an masih bersifat *kully* dan *ijmaly*, sehingga masih memerlukan *tafsil* dan *tabyin*.⁵ Di dalam al-Qur'an terkandung hukum-hukum aqidah, akhlak dan amaliah. Dan di dalam hukum amaliah inilah terdapat dua macam ketentuan hukum, yaitu ibadah dan mu'amalah (dalam arti luas). Dalam hal ini mu'amalah diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan antar pribadi maupun antara pribadi dengan masyarakat.⁶

Hukum mu'amalah itu sendiri terbagi ke dalam hukum-hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan (*Ahkam al-Ahwal asy-Syahsiyah*), hukum ketatanegaraan (*Ahkam al-Madaniyah*), hukum pidana (*Ahkam al-Jinaiyah*), hukum-hukum yang berhubungan dengan peradilan dan pengadilan (*Ahkam al-Murafa'at*), hukum-hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya (*Ahkam ad-Dusturiyah*), hukum internasional (*Ahkam ad-Dauliyah*), dan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia di bidang harta kekayaan dan pentasharrufannya (*Ahkam al-Mu'amalat al-Madaniyah*) serta hukum-hukum mengenai kebendaan dan perekonomian (*Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyah*).⁷

Hukum yang mengatur hubungan manusia di bidang harta kekayaan dan pendayagunaannya (*Ahkam al-Mu'amalat al-Madaniyah*) serta hukum mengenai kebendaan dan perekonomian (*Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyah*) inilah yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan mu'amalah dalam arti sempit atau dengan istilah **Fiqh mu'amalah**. Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh 'Abdul 'Azim Islahi bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang memberi nilai yang sangat tinggi dan positif terhadap aktifitas perekonomian.⁸

Aplikasi Konsep dalam Lembaga Keuangan.

Dari hasil musyawarah (ijma' internasional) para ahli ekonomi muslim dan ulama fiqh di Makkah pada tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hukum dalam ekonomi yang berdasarkan syari'ah Islam (fiqh mu'amalah) ternyata dapat diterapkan dalam operasinalisasi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.⁹

Prinsip-prinsip atau konsep-konsep fiqh mu'amalah yang digunakan dalam operasionalisasi lembaga keuangan tersebut adalah *al-wadi'ah*, *al-mudarabah*, *al-musyarakah*, *al-murabahah*, *bai' bi saman 'ajil*, *al-ijarah*, *bai' at-ta'jiri*, dan *al-qard*

⁵ M. Hashbi as-Siddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 172-173.

⁶ Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-'Ilm, 1978), hlm. 32-33.

⁷ M. Hashbi as-Siddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 26-29.

⁸ Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 187.

⁹ Muhammad, *Konsep Syari'ah dalam Ekonomi dan Lembaga Keuangani*, makalah tidak diterbitkan, hlm. 2.

al-hasan. Selain itu juga disediakan fasilitas *al-kafalah*, *al-hiwalah*, *al-ju'alah*, *al-wakalah* dan *ash-sharf*.¹⁰

Penerapan atas konsep-konsep tersebut, dalam konteks keindonesiaan, terwujud dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan Islam di persada nusantara ini, dimana aplikasi prinsip atau konsep tadi dalam variable-variabel tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang di Indonesia, yaitu dengan sistem dan kebijakan ekonomi dan moneter Indonesia. Selain itu juga harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam soal perbankan misalnya, meskipun ide untuk mendirikan bank Islam di Indonesia telah berkembang sejak lama, namun baru pada tahun 1991 Indonesia mengenal perbankan syari'ah. Bentuk perbankan syariah yang dikenal pertama kali pada tahun 1991 itu adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah atau lebih populer dengan singkatan BPRS. BPRS yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah BPR Berkah Amal Sejahtera Padalarang Bandung yang mendapat ijin operasi resmi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Juli 1991, menyusul kemudian BPR Dana Mardlatilla Bandung.¹¹

Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992, sebuah bank umum Islam (Bank Mu'amalah Indonesia) mulai beroperasi resmi.¹² Setelah itu muncul lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya (bukan bank) seperti Asuransi Takaful, YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang diprakarsai oleh KMI dan MUI dalam rangka mendukung sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi rakyat kecil, BMT (Baitul Mal wat Tamwil) dan Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia (BAMUI).

Kenyataan di atas merupakan bukti nyata munculnya kesadaran baru dari kalangan ulama maupun praktisi ekonomi untuk kembali menyatukan konsep-konsep fiqh mu'amalah dengan praktek perekonomian agar dalam operasionalnya sejalan dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Lebih-lebih sekarang ini beberapa ahli ekonomi berusaha menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan faktor ketidakstabilan pada sistem perbankan konvensional. Upaya pemikiran untuk mencari alternatif sistem perbankan yang lebih stabil juga telah sering dilakukan oleh beberapa ahli, terutama pada saat-saat terjadi krisis ekonomi.¹³

Dalam kaitan ini perlu dibahas konsep lembaga keuangan syari'ah (baik bank maupun bukan bank) yang bersumber pada konsep hukum Islam tentang keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum Islam uang itu sendiri tidak menghasilkan bunga dan tidak dipandang sebagai komoditi, dan riba itu dilarang.

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 31-34.

¹¹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 107-108.

¹² *Ibid*, hlm. 85.

¹³ Syamsul Anwar, *Operasionalisasi Fiqh Mu'amalah Maliyah di Indonesia*, makalah tidak diterbitkan, hlm. 9.

Kedudukan bank syari'ah dalam hubungannya dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam perbankan barat hubungannya adalah antara kreditor dan debitor.¹⁴

Dengan adanya lembaga keuangan Islam maka umat Islam dapat melaksanakan aktifitas mu'amalah dalam kehidupan sosialnya sesuai dengan hukum Islam. Sarana yang tersedia berupa fasilitas atau produk lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat dimanfaatkan umat Islam dalam melaksanakan aktifitas mu'amalah di bidang ekonomi, khususnya mu'amalah yang berhubungan dengan lembaga keuangan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha atau perdagangan lainnya yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi.

Sistem Ekonomi yang Islami.

Kemunculan lembaga-lembaga keuangan tersebut merupakan awal dari usaha untuk membentuk sebuah sistem ekonomi yang Islami, dimana gagasan mengenai konsep ekonomi Islam secara internasional itu sendiri telah muncul sejak sekitar dasa-warsa 1970-an ketika pertama kali diselenggarakan konferensi internasional tentang ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1976.

Secara garis besar, terdapat dua kelompok kecenderungan pemikiran ekonomi Islam, yaitu kecenderungan teoritis dengan memberikan alternatif konsep dan kecenderungan pragmatis dengan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Salah satu wujud kecenderungan kelompok kedua adalah mendirikan bank-bank Islam. Dan di dalam perkembangannya kelompok pragmatistlah yang lebih tampak keberhasilannya karena jauh sebelum adanya gagasan ekonomi Islam telah diawali dengan suatu upaya untuk mendirikan bank-bank Islam.¹⁵

Namun harus ditarik garis pemisah antara fiqh mu'amalah dengan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Karena dalam hal ini, menurut Monzer Kahf, fiqh mu'amalah bertugas menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim. Jadi ekonomi Islam dibangun di atas prinsip fiqh mu'amalah walaupun bukan satu-satunya unsur pembangun bagi ekonomi Islam karena sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaannya mempunyai banyak pengaruh terhadap bidang-bidang ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya (fiqh mu'amalah).¹⁶ Hal ini didukung oleh pendapat Muhammad 'Abd al-Mannan yang menyebutkan bahwa sumber-sumber

¹⁴ Muhammad, *Konsep Syari'ah dalam Ekonomi...*, hlm. 5.

¹⁵ Warkum sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam...*, hlm. 1.

¹⁶ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 6.

hukum Islam (al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', qiyas istihsan, istislah dan istishab) sebagai asumsi awal dapat dijadikan sebagai sumber hukum ekonomi Islam.¹⁷

Sistem ekonomi Islam itu sendiri memiliki beberapa komponen sistem, yang menurut AM. Saefuddin meliputi tiga komponen, yaitu filsafat sistem ekonomi Islam, nilai dasar atau prinsip dasar sistem ekonomi Islam, dan nilai instrumental sistem ekonomi Islam.¹⁸

Filsafat sistem ekonomi Islam (filsafat tauhid) meliputi tiga asas pokok:

1. Dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber adalah milik Allah SWT dan menurut kepada kehendak-Nya.
2. Allah SWT itu Esa, pencipta segala makhluk dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya.
3. Iman kepada hari pengadilan.

Sedangkan nilai dasar atau prinsip dasar sistem ekonomi Islam secara garis besar meliputi prinsip sebagai berikut:

1. Pemilikan (*ownership*); pemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, pemilikan terbatas sepanjang usia hidup di dunia, pemilikan perorangan tidak boleh terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak.
2. Keseimbangan (*equilibrium*).
3. Keadilan (*justice*).

Dan nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Islam adalah zakat, pelarangan riba, kerja-sama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa fiqh mu'amalah bukanlah sistem ekonomi Islam itu sendiri tetapi ia adalah salah satu perangkat dari sistem ekonomi Islam, yaitu sebagai sumber hukum bagi ekonomi Islam. Disamping itu, untuk dapat memahami prinsip-prinsip dasar suatu sistem ekonomi perlu mengenal beberapa komponen sistem secara utuh meskipun bersifat garis-besar.

Penutup

Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat pada zaman sekarang ini dan kita yakin di masa mendatang akan lebih banyak lagi masalah yang muncul ke permukaan mengikuti perkembangan zaman. Biasanya sesudah terjadi suatu peristiwa baru dipikirkan pemecahannya dan menetapkan hukumnya. Sepanjang sejarah fiqh yang kita ketahui, setiap ada kejadian yang memerlukan ketentuan hukum semua ada penyelesaiannya. Hal ini berarti tidak akan ada kevakuman hukum dalam masyarakat.

¹⁷ Muhammad Abd al-Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 27-40.

¹⁸ AM. Saefuddin, "Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Intrumental, dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam", dalam Adi Sasono (et.al.), *Solusi Islam atas Problematika Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 35-56.

Di bidang ekonomi misalnya, telah disepakati bersama (*ijma' jama'i*) bahwa prinsip-prinsip syari'ah dengan prinsip-prinsip hukumnya yang tertuang dalam konsep fiqh mu'amalah dapat dijadikan sebagai pedoman operasional bagi pelaksanaan sebuah lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun bukan bank.

Dengan demikian umat Islam dapat melaksanakan seluruh aktifitas perekonomian (khususnya di bidang keuangan atau perdagangan) sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam dan terhindar dari praktek-praktek perekonomian yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah seperti adanya unsur riba, gharar (penipuan) dan eksploitasi para pemilik modal terhadap pihak-pihak yang lemah dan membutuhkan.

DAFTAR BACAAN

- Abu Hamid, Nizam ad-Din, *Ma'fhum al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1984.
- Al-Khallaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-'Ilm, 1978.
- Al-Mannan, Muhammad Abd, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Anwar, Syamsul, *Operasionalisasi Fiqh Mu'amalah Maliyah di Indonesia*, makalah tidak diterbitkan.
- As-Siddiqi, M. Hashbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Islahi, Abdul Azim, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Muhammad, *Konsep Syari'ah dalam Ekonomi dan Lembaga Keuangan*, makalah tidak diterbitkan.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Sasono, Adi (et.al.), *Solusi Islam atas Problematika Umat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.